



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ARIES ARIANTO bin SISWANTO;**
 2. Tempat Lahir : Blitar;
 3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/02 Januari 1985;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Wayau Komp. Harmoni Nomor 9 RT. 01,
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi
Kalimantan Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat
Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARIES ARIANTO Bin SISWANTO Bin SISWANTO** bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa ARIES ARIANTO Bin SISWANTO** dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus juta**

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Click warna hijau.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan pada persidangan hari Senin, tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, telah menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-154/TAB/Enz.2/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **ARIES ARIANTO Bin SISWANTO** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Polres Tabalong Jalan Ir. PHM Noor No.29 Tanjung, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tablong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah sdri. ANI (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran nya hutang kepada sdri. ANI, setelah Terdakwa mendapatkan serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sekitar jam 19.30 WITA langsung mengkonsumsinya di rumah sdr.ANI, setelah itu Terdakwa menyimpan sisa serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu,serta seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Click warna hijau, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, kemudian sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa pergi bersama teman Terdakwa memperbaiki tandon yang akan dipergunakan Terdakwa bersama teman Terdakwa mencuri minyak solar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 07.30 WITA Terdakwa dan teman Terdakwa ketahuan mencuri minyak jenis solar dan diamankan security yang langsung membawa Terdakwa dan teman Terdakwa ke Polsek Upau, kemudian dari Polsek Upau Terdakwa dan teman Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA saat dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Reskrim Polres Tabalong terhadap Terdakwa, Satuan Reskrim Polres Tabalong menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Click warna hijau, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diprores di oleh satuan Narkorika Polres Tabalong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 001/11138.00/2024 tanggal 31 Juli 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,34 gr (nol koma tiga puluh empat gram) disisihkan untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan ke laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin dengan berat bersih 0,01 gr (nol koma nol satu gram), selanjutnya sisa serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,33 (satu koma tiga puluh tiga gram) untuk pembuktian di Pengadilan;

- Bahwa Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor LHU.109.K.05.16.24.0873 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, **positif mengandung metamfetamina** yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **ARIES ARIANTO Bin SISWANTO** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 19.30 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl Mabuun (Belakang Klinik Annisa) Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjadi **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah sdr. ANI (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran nya hutang kepada sdr. ANI, setelah Terdakwa mendapatkan serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sekitar jam 19.30 WITA langsung mengkonsumsinya di rumah sdr.ANI dengan cara pertama-tama Narkotika jenis sabu yang terdapat didalam plastik klip dikeluarkan dari plastiknya dengan menggunakan sekop yang biasa terbuat dari sedotan plastik, kemudian setelah diambil dengan sekop selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan didalam pipet yang terbuat dari kaca, lalu pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dipasang dialat penghisap sabu berupa bong yang biasa terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan untuk menghisap kemudian Narkotika jenis sabu yang ada didalam pipet kaca dengan dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah disiapkan sambil disedot asapnya melalui bong yang sudah terpasang sedotan untuk menghisap Narkotika jenis sabu, setelah selesai Terdakwa menyimpan sisa serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu,serta seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Click warna hijau, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, kemudian sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa pergi bersama teman Terdakwa memperbaiki tandon yang akan dipergunakan Terdakwa bersama teman Terdakwa mencuri minyak solar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 07.30 WITA Terdakwa dan teman Terdakwa ketahuan mencuri minyak jenis solar dan diamankan security yang langsung membawa Terdakwa dan teman Terdakwa ke Polsek Upau, kemudian dari Polsek Upau Terdakwa dan teman Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA saat dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Reskrim Polres Tabalong terhadap Terdakwa, Satuan Reskrim Polres Tabalong menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Click warna hijau, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diproses di oleh satuan Narkorika Polres Tabalong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 001/11138.00/2024 tanggal 31 Juli 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,34 gr (nol koma tiga puluh empat gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan ke laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin dengan berat bersih 0,01 gr (nol koma nol satu gram), selanjutnya sisa serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,33 (satu koma tiga puluh tiga gram) untuk pembuktian di Pengadilan;
- Bahwa Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor LHU.109.K.05.16.24.0873 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg



tangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, **positif mengandung metamfetamina** yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Klinik Tabalong Husada Nomor: 14 tanggl 30 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp.PK. dengan hasil urine Terdakwa **Aries Arianto Bin SISWANTO Positif Methamphetamine dan Positif Amphetamine**;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Palto Karapa anak dari Joni Karapa dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota polisi dari Polres Tabalong yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan anggota polisi yang lain diantaranya adalah Saksi Muhammad Rizky Saputra alias Putra bin Yuliansyah menemukan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Polres Tabalong yang beralamat di Jalan Ir. P.H.M. Noor Nomor 29, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang setelah ditimbang memiliki berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Sdr. Ani;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Tabalong mendatangi rumah yang menjadi kediaman Sdri Ani, namun setelah tiba di rumah Sdr. Ani ternyata Sdr. Ani sudah tidak ada dirumahnya (melarikan diri);
- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian langsung dilakukan pemeriksaan urine oleh Klinik Tabalong Husada dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi bersama Saksi Muhammad Rizky Saputra alias Putra bin Yuliansyah melakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana pencurian di daerah Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau yang mana salah satu pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang-barang milik Terdakwa dibawa ke Polres Tabalong, setelah tiba di kantor Polres Tabalong semua pelaku tindak pidana pencurian termasuk Terdakwa diinterogerasi dan diperiksa semua barang bawaannya dengan disaksikan oleh masing-masing pemilik barang, saat dilakukan pengecekan terhadap barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ditemukan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, selanjutnya barang-barang tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan anggota polisi lainnya berkoordinasi dengan Satuan Narkoba Polres Tabalong dan berdasarkan hasil interogerasi diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dibelinya dari Sdr. Ani, kemudian Saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polrkes Tabalong mendatangi rumah yang menjadi kediaman Sdr. Ani, setelah tiba, Sdr. Ani ternyata sudah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berada dirumahnya (melarikan diri), selanjutnya Terdakwa kembali dibawa ke Polres Tabalong;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Rizky Saputra alias Putra bin Yuliansyah dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota polisi dari Polres Tabalong yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan anggota polisi yang lain diantaranya adalah Saksi Palto Karapa anak dari Joni Karapa menemukan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Polres Tabalong yang beralamat di Jalan Ir. P.H.M. Noor Nomor 29, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu)



paket yang setelah ditimbang memiliki berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Sdr. Ani;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Tabalong mendatangi rumah yang menjadi kediaman Sdr. Ani, namun setelah tiba di rumah Sdr. Ani ternyata Sdr. Ani sudah tidak ada dirumahnya (melarikan diri);
- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian langsung dilakukan pemeriksaan urine oleh Klinik Tabalong Husada dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi bersama Saksi Muhammad Rizky Saputra alias Putra bin Yuliansyah melakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana pencurian di daerah Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau yang mana salah satu pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang-barang milik Terdakwa dibawa ke Polres Tabalong, setelah tiba di kantor Polres Tabalong semua pelaku tindak pidana pencurian termasuk Terdakwa diinterogerasi dan diperiksa semua barang bawaannya dengan disaksikan oleh masing-masing pemilik barang, saat dilakukan pengecekan terhadap barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ditemukan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, selanjutnya barang-barang tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan anggota polisi lainnya berkoordinasi dengan Satuan Narkoba Polres Tabalong dan berdasarkan hasil interogerasi diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman



jenis sabu-sabu tersebut dibelinya dari Sdr. Ani, kemudian Saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polrkes Tabalong mendatangi rumah yang menjadi kediaman Sdr. Ani, setelah tiba, Sdr. Ani ternyata sudah tidak berada dirumahnya (melarikan diri), selanjutnya Terdakwa kembali dibawa ke Polres Tabalong;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor: 14 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, M.M., Sp.PK. dengan hasil urine Tn. Aries Arianto (Terdakwa) Positif *Methamphetamine* dan *Amphetamine*;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 001/11136.00/2024 tanggal 31 Juli 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) dengan berat bersih 0,34 gr (nol koma tiga empat gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin dengan berat bersih 0,01 gr (nol koma nol satu gram), selanjutnya sisa serbuk kristal warna bening dengan berat bersih 0,33 gr (nol koma tiga tiga gram) untuk pembuktian di Pengadilan;
3. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0873 tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. NIP: 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian yang menyatakan bahwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.109.11.16.05.0864.K dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di dalam tas hitam milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Polres Tabalong yang beralamat di Jalan Ir. P.H.M. Noor Nomor 29 Tanjung, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa jumlah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram milik Terdakwa tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam tas ransel hitam milik Terdakwa yang termuat di dalam bungkus rokok merek Click warna hijau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram tersebut dari Sdr. Ani yang beralamat di Daerah Mabuun (belakang Klinik Annisa), Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg



berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram tersebut dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) secara hutang dan belum Terdakwa lunasi;

- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Sdr. Ani sebagai teman, namun Terdakwa baru sekali melakukan pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan langsung tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu- sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang Terdakwa beli tersebut sudah ada sedikit yang Terdakwa pakai (konsumsi) sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram tersebut untuk Terdakwa pakai (konsumsi) sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram tersebut dari Sdr. Ani pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Sdr. Ani yang beralamat di daerah Mabuun (belakang Klinik Annisa) Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang masih tersisa dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram tersebut yang mana Terdakwa mengonsumsi setelah Terdakwa mengambilnya dari Sdr. Ani yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di tempat Sdr. Ani yang beralamat di daerah Mabuun (belakang Klinik Annisa) Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yaitu bong yang biasanya terbuat dari botol air mineral atau sejenisnya, sedotan, pipet kaca, dan korek api gas;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan cara membakar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipet kaca dengan menggunakan korek api gas yang sudah disiapkan sambil disedot asapnya melalui bong yang sudah terpasang sedotan untuk menghisap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibakar tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sejak tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Sdr. Ani di rumah Sdr. Ani yang beralamat di daerah Mabuun (belakang Klinik Annisa) Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) secara hutang, kemudian setelah barang tersebut Terdakwa terima sebagian langsung Terdakwa pakai (konsumsi) sendiri dengan peralatan untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dipinjam oleh Sdr. Ani, Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WITA ditempat Sdr. Ani;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengonsumsi sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa langsung memperbaiki tandon berdekatan dengan rumah Sdr. Ani yang rencananya tandon tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa akan gunakan untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 07.30 WITA saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan (security) karena mengambil bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diserahkan oleh petugas keamanan kepada anggota Polsek Upau, kemudian Polsek Upau menghubungi Polres Tabalong sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa serta barang bukti dan barang-barang pribadi milik Terdakwa dibawa ke Polres Tabalong;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA tepatnya di Kantor Polres Tabalong saat diperiksa masing-masing barang bawaan termasuk barang pribadi bawaan Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa sebagai pemilik barang, saat petugas menggeladah 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik Terdakwa didalamnya ditemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang disimpan di dalam bungkus rokok merek Click warna hijau, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, selanjutnya barang-

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa kemudian Polisi bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Ani yang beralamat di daerah Mabuun (belakang Klinik Annisa), Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, namun sesampainya di rumah tersebut ternyata Sdr. Ani sudah tidak ada dirumahnya (melarikan diri), selanjutnya Terdakwa dibawa Kembali ke Polres Tabalong untuk melanjutkan proses hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Click warna hijau;
3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
6. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan (*security*) karena telah mengambil bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diserahkan oleh petugas keamanan kepada anggota Polsek Upau, kemudian Polsek Upau menghubungi Polres Tabalong sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa serta barang bukti dan barang-barang pribadi milik Terdakwa dibawa ke Polres Tabalong;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA tepatnya di Kantor Polres Tabalong saat diperiksa masing-masing barang bawaan termasuk barang pribadi bawaan Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa sebagai pemilik barang, saat petugas polisi menggeladah 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik Terdakwa didalamnya ditemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang disimpan di dalam bungkus rokok merek Click warna hijau, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, selanjutnya barang-barang tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ani pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Sdr. Ani yang beralamat di daerah Mabuun (belakang Klinik Annisa) Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengonsumsi sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang masih tersisa dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram tersebut yang mana Terdakwa mengonsumsi setelah Terdakwa mengambilnya dari Sdr. Ani yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di tempat Sdr. Ani yang beralamat di daerah Mabuun

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belakang Klinik Annisa) Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yaitu bong yang biasanya terbuat dari botol air mineral atau sejenisnya, sedotan, pipet kaca, dan korek api gas;
- Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan cara membakar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipet kaca dengan menggunakan korek api gas yang sudah disiapkan sambil disedot asapnya melalui bong yang sudah terpasang sedotan untuk menghisap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibakar tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor: 14 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, M.M., Sp.PK. dengan hasil urine Tn. Aries Arianto (Terdakwa) Positif *Methamphetamine* dan *Amphetamine*;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 001/11136.00/2024 tanggal 31 Juli 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) dengan berat bersih 0,34 gr (nol koma tiga empat gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin dengan berat bersih 0,01 gr (nol koma nol satu gram), selanjutnya sisa serbuk kristal warna bening dengan berat bersih 0,33 gr (nol koma tiga tiga gram) untuk pembuktian di Pengadilan;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0873 tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. NIP: 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.109.11.16.05.0864.K dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap" dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum berupa orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Aries Arianto bin Siswanto** yang identitasnya tersebut dimuka termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktivitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan (*security*) karena telah mengambil bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diserahkan oleh petugas keamanan kepada anggota Polsek Upau, kemudian Polsek Upau menghubungi Polres Tabalong sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa serta barang bukti dan barang-barang pribadi milik Terdakwa dibawa ke Polres Tabalong;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA tepatnya di Kantor Polres Tabalong saat diperiksa masing-masing barang bawaan termasuk barang pribadi bawaan Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa sebagai pemilik barang, saat petugas polisi menggelandah 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik Terdakwa didalamnya ditemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang disimpan di dalam bungkus rokok merek Click warna hijau, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, selanjutnya barang-barang tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ani pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Sdr. Ani yang beralamat di daerah Mabuun (belakang Klinik Annisa) Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang masih tersisa dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram tersebut yang mana Terdakwa mengonsumsi setelah Terdakwa mengambilnya dari Sdr. Ani yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di tempat Sdr. Ani yang beralamat di daerah Mabuun (belakang Klinik Annisa) Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yaitu bong yang biasanya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol air mineral atau sejenisnya, sedotan, pipet kaca, dan korek api gas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan cara membakar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipet kaca dengan menggunakan korek api gas yang sudah disiapkan sambil disedot asapnya melalui bong yang sudah terpasang sedotan untuk menghisap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibakar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor: 14 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, M.M., Sp.PK. dengan hasil urine Tn. Aries Arianto (Terdakwa) Positif *Methamphetamine* dan *Amphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 001/11136.00/2024 tanggal 31 Juli 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) dengan berat bersih 0,34 gr (nol koma tiga empat gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin dengan berat bersih 0,01 gr (nol koma nol satu gram), selanjutnya sisa serbuk kristal warna bening dengan berat bersih 0,33 gr (nol koma tiga tiga gram) untuk pembuktian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0873 tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. NIP: 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.109.11.16.05.0864.K dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Ani, dengan cara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kemudian pada hari pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA tepatnya di Kantor Polres Tabalong Terdakwa bersama rekan-rekannya ditangkap karena diketahui telah mengambil bahan bakar minyak (BBM) tanpa izin lalu saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya, masing-masing barang bawaan termasuk barang pribadi bawaan Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa sebagai pemilik barang, saat petugas polisi menggeladah 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik Terdakwa didalamnya ditemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang disimpan di dalam bungkus rokok merek Click warna hijau, yang selanjutnya barang tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang mana merupakan sisa dari Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Ani yang sebagian telah Terdakwa konsumsi, selain itu juga ditemukan , 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang merupakan alat-lat yang digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terhadap Terdakwa saat itu langsung dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif, menunjukkan bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian Penyalah Guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena telah menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum, dipersidangan juga tidak ditemukan adanya fakta Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang, juga bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan baik berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur diatas terbukti bahwa Terdakwa diketahui telah mengonsumsi Narkotika

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu-sabu yang mana sisa Narkotika beserta alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi ditemukan oleh anggota kepolisian saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA tepatnya di Kantor Polres Tabalong, yang mana Narkotika tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Ani pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 dan Terdakwa sudah mengonsumsi sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang masih tersisa dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang mana Terdakwa mengonsumsi setelah Terdakwa mengambilnya dari Sdr. Ani yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di tempat Sdr. Ani yang beralamat di daerah Mabuun (belakang Klinik Annisa) Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi adalah untuk dirinya sendiri yang mana fakta tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor: 14 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, M.M., Sp.PK. dengan hasil urine Tn. Aries Arianto (Terdakwa) Positif *Methamphetamine* dan *Amphetamin* dan berdasarkan fakta hukum tidak ada yang membuktikan bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika bukan hanya untuk dirinya sendiri, atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bagi diri sendiri, secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Click warna hijau;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

yang merupakan Narkotika dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan dirinya tidak berada dalam kondisi ketergantungan terhadap Narkotika sehingga

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tentu saja memiliki kesadaran penuh sehingga pastilah mengerti akan resiko yang dapat diterimanya apabila mengonsumsi Narkotika tanpa izin dari menteri kesehatan dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa selama mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak mengalami efek samping yang berarti serta belum mencapai pada tingkat ketergantungan atau kecanduan maka terhadap Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan ini sudahlah tepat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa bersikap jujur dan berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Aries Arianto bin Siswanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Click warna hijau;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Dimusnahkan;

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari **Kamis**, tanggal **21 November 2024** oleh Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 25 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)